

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

**Sequis Lady Protection Rider** merupakan produk asuransi tambahan kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Lady Protection Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Lady Protection Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Lady Protection Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk asuransi tambahan yang memberikan pertanggung atas Penyakit Khusus Wanita
Jalur Distribusi	Keagenan		

### FITUR UTAMA SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

Usia Masuk	18 tahun – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 65 tahun	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggung	Minimum Rp10.000.000,00	<i>Underwriting</i>	Risiko awal: 100% x Uang Pertanggung
		Masa Tunggu	3 (tiga) bulan. Tertanggung berhak memperoleh manfaat Komplikasi Kehamilan dan/atau Kelainan pada Saat Lahir yang ditanggung setelah berakhirnya Masa Tunggu selama 10 (sepuluh) bulan dari tanggal Mulai Kontrak Asuransi tambahan seperti yang tercantum dalam Jadwal Polis I atau dalam Perubahan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir atau tanggal pemulihan terakhir dari asuransi tambahan ini, yang mana yang paling akhir.

### MANFAAT SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

Manfaat maksimum asuransi tambahan ini adalah 120% dari Uang Pertanggung dengan komposisi sebagai berikut:

1 Systemic Lupus Erythematosus : 100% Uang Pertanggung

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

2	Carcinoma in Situ pada payudara atau leher rahim	:	100% Uang Pertanggungan
3	Pembedahan rekonstruktif wajah karena kecelakaan	:	20% Uang Pertanggungan
4	Pembedahan rekonstruktif pada payudara karena Kanker Payudara	:	20% Uang Pertanggungan

Catatan:

- Maksimum total manfaat yang dibayarkan di poin 1 dan 2 diatas adalah 100% Uang Pertanggungan
- Maksimum total manfaat yang dibayarkan di poin 3 dan 4 diatas adalah 20% Uang Pertanggungan
- Maksimum total manfaat yang dibayarkan di poin 1, 2, 3, dan 4 diatas adalah 120% Uang Pertanggungan

### FASILITAS SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku
Pemulihan Polis	:	Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah lapse karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

### PENGECUALIAN SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

Manfaat Pertanggungan atas risiko Penyakit Khusus Wanita dan/atau Pembedahan Rekonstruktif akan dibayarkan, kecuali apabila:

- Perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, perusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- Pengaruh alkohol atau obat terlarang;
- Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum;

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

- d. Kondisi yang telah ada sebelumnya; atau  
e. Segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu.

### RISIKO SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

### BIAYA SEQUIS LADY PROTECTION RIDER


Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

### ILUSTRASI SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

Ibu Rencana membeli Asuransi Lady Protection Rider pada usia 25 tahun masa pertanggungans sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun dengan Uang Pertanggungans sebesar Rp150.000.000,00.

Pada usia 30 tahun Ibu Rencana mengalami Kecelakaan yang memerlukan pembedahan rekonstruktif wajah dan pada usia ke 40 tahun Ibu Rencana terdiagnosa mengalami penyakit Systemic Lupus Erythematosus.

Berikut ilustrasi sesuai dengan keadaan Ibu Rencana di atas:



Keterangan manfaat asuransi tambahan yang diterima Ibu Rencana adalah:

- 20% dari Uang Pertanggungans atau sebesar Rp30.000.000,00 dibayarkan untuk Manfaat Pembedahan Rekonstruksi Wajah akibat Kecelakaan pada saat kejadian di tahun Polis ke 5 atau pada usia 30 tahun..
- 100% dari Uang Pertanggungans atau sebesar Rp150.000.000,00 dibayarkan untuk Manfaat Systematic Lupus Erythematosus pada saat kejadian di tahun Polis ke 15 atau pada usia 40 tahun.
- Total manfaat yang dibayarkan sebesar 120% dari Uang Pertanggungans atau sebesar Rp180.000.000,00.
- Maksimum total Manfaat yang dibayarkan sudah sebesar 120% dari Uang Pertanggungans maka selanjutnya Masa Pertanggungans Asuransi berakhir.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungans jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUIS LADY PROTECTION RIDER**

	<p>formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu identitas diri Tertanggung dan/atau Ahli Waris.</li> <li>• Kartu keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung.</li> <li>• Formulir klaim (disediakan oleh Penanggung).</li> <li>• Bukti tentang adanya Penyakit Khusus Wanita dan/atau Pembedahan Rekonstruktif yang meliputi diagnosa yang dibuat oleh dokter yang merawatnya serta didukung oleh berbagai pembuktian yang dapat diterima secara klinik, radiologi, dan/atau patologi serta laboratorium.</li> <li>• Laporan kecelakaan dari pihak kepolisian bila terjadi karena Kecelakaan.</li> <li>• Keterangan atau dokumen lainnya yang mungkin diperlukan oleh Penanggung.</li> </ul>

**PENGADUAN DAN LAYANAN**

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : [care@sequislife.com](mailto:care@sequislife.com)

**INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS LADY PROTECTION RIDER**

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Dapat Ditambahkan Pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS LADY PROTECTION RIDER

	membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Lady Protection Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Lady Protection Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Lady Protection Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.